RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan;
 - c. bahwa energi baru dan terbarukan memiliki peran penting dalam rangka akselerasi transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan;
 - d. bahwa pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan merupakan upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi sehingga tercipta energi yang bersih dan ramah lingkungan;
 - e. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum:
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
- 2. Energi Baru adalah semua jenis Energi yang berasal dari atau dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber Energi tidak terbarukan dan sumber Energi terbarukan.
- 3. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber energi terbarukan.
- 4. Energi Baru dan Terbarukan adalah Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- 5. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi baik dari sumber Energi tidak terbarukan maupun sumber Energi terbarukan, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
- 6. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi.
- 7. Sumber Energi Baru adalah Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh atau dari teknologi baru baik yang berasal dari Sumber Energi terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan.

- 8. Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.
- 9. Sumber Energi Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus.
- 10. Standar Portofolio Energi Terbarukan adalah standar minimum bagi badan usaha yang membangkitkan listrik dari Sumber Energi Tak Terbarukan untuk membangkitkan listrik dari Sumber Energi Terbarukan.
- 11. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangundangan Republik Indonesia.
- 13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. efisiensi;
- c. ekonomi berkeadilan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. ketahanan;
- f. kedaulatan dan kemandirian;
- g. aksesibilitas;
- h. partisipasi; dan
- i. keterpaduan.

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan bertujuan untuk:

- a. menjamin ketahanan dan kemandirian Energi nasional;
- b. memosisikan Energi Baru dan Terbarukan yang menggantikan secara bertahap energi tak terbarukan sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- c. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- d. menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. menjamin akses masyarakat terhadap energi yang dihasilkan oleh sumber Energi Baru dan Terbarukan;
- f. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru dan Terbarukan;
- g. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; dan

h. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan meliputi:

- a. penguasaan;
- b. sumber Energi Baru dan Terbarukan;
- c. perizinan dan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan;
- d. penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan;
- e. pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. harga Energi Baru dan Terbarukan;
- h. insentif;
- i. dana Energi Terbarukan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. partisipasi masyarakat.

BAB III PENGUASAAN

- (1) Sumber daya Energi Baru dan sumber daya Energi Terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

BAB IV ENERGI BARU

Bagian Kesatu Sumber Energi Baru

Pasal 6

Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan Sumber Energi Baru lainnya.

Pasal 7

- (1) Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.
- (2) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau badan swasta.
- (3) Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Pengawasan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir dilakukan oleh badan pengawas tenaga nuklir yang dibentuk oleh Negara.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Baru lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Perizinan dan Pengusahaan

Paragraf 1 Perizinan

Pasal 9

(1) Dalam pengusahaan Energi Baru, Badan Usaha wajib memiliki izin pengusahaan.

- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha milik swasta; dan
 - f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memberikan kemudahan perizinan dalam pengusahaan Energi Baru.
- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepastian:
 - a. prosedur;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. biaya.

- (1) Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan usaha;

- c. pemberhentian kegiatan usaha; dan/atau
- d. denda.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Pengusahaan

Pasal 13

Pengusahaan Energi Baru digunakan untuk:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. mendukung kegiatan industri;
- c. transportasi; dan/atau
- d. kegiatan lainnya.

Pasal 14

Kegiatan pengusahaan Energi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan fasilitas Energi Baru;
- b. pembangunan fasilitas penunjang Energi Baru;
- c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Baru;
- d. pembangunan fasilitas penyimpanan;
- e. pembangunan fasilitas distribusi Energi Baru; dan/atau
- f. pembangunan fasilitas pengolahan limbah Energi Baru.

- (1) Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Sumber Energi Baru yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pungutan ekspor yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Badan Usaha yang melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mempertimbangkan kapasitas produksi dan jaminan pemenuhan kebutuhan Energi di dalam negeri.

- (1) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kerja Indonesia;
 - b. teknologi dalam negeri;
 - c. bahan-bahan material dalam negeri; dan
 - d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Baru.

- (1) Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional setelah melalui kliring teknologi dan audit teknologi.
- (2) Menteri menetapkan kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyediaan dan Pemanfaatan

Paragraf 1 Penyediaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjaga Sumber Energi Baru secara berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka menjaga Sumber Energi Baru secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 19

Penyediaan Energi Baru dilakukan melalui:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. koperasi;
- e. badan usaha milik swasta; dan
- f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Baru.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembelian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 21

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dengan:

- a. mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Baru setempat secara berkelanjutan;
- b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, lingkungan, dan keberlanjutan; dan
- c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru.

BAB V ENERGI TERBARUKAN

Bagian Kesatu Sumber Energi Terbarukan

Pasal 22

Sumber Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. panas bumi;
- b. angin;
- c. biomassa;
- d. sinar matahari;
- e. aliran dan terjunan air;
- f. sampah;
- g. limbah produk pertanian;
- h. limbah atau kotoran hewan ternak;
- i. gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan
- j. Sumber Energi Terbarukan lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Terbarukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Perizinan dan Pengusahaan

Paragraf 1 Perizinan

Pasal 24

- (1) Dalam pengusahaan Energi Terbarukan, Badan Usaha wajib memiliki izin pengusahaan.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha milik swasta; dan
 - f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Pasal 25

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) memberikan kemudahan perizinan dalam pengusahaan Energi Terbarukan.

- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepastian:
 - a. prosedur;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. biaya.

- (1) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), perorangan dapat mengusahakan Energi Terbarukan.
- (2) Pengusahaan Energi Terbarukan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kapasitas tertentu wajib memiliki izin pengusahaan.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan usaha;
 - c. pemberhentian kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, perizinan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, serta tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Pengusahaan

Pasal 29

Pengusahaan Energi Terbarukan digunakan untuk:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. mendukung kegiatan industri;
- c. transportasi; dan/atau
- d. kegiatan lainnya.

Kegiatan pengusahaan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan melalui:

- a. pembangunan fasilitas Energi Terbarukan;
- b. pembangunan fasilitas penunjang Energi Terbarukan;
- c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Terbarukan;
- d. fasilitas penyimpanan;
- e. fasilitas distribusi Energi Terbarukan; dan/atau
- f. fasilitas pengolahan limbah Energi Terbarukan.

- (1) Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (2) Sumber Energi Terbarukan yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pungutan ekspor yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha yang melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mempertimbangkan kapasitas produksi dan jaminan pemenuhan kebutuhan Energi di dalam negeri.

- (1) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Terbarukan wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kerja Indonesia;
 - b. teknologi dalam negeri;
 - c. bahan-bahan material dalam negeri; dan
 - d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Terbarukan.

Pasal 33

- (1) Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b harus memenuhi standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional setelah melalui kliring teknologi dan audit teknologi.
- (2) Menteri menetapkan kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyediaan dan Pemanfaatan

Paragraf 1 Penyediaan

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengutamakan penyediaan Energi Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan Energi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjaga Sumber Energi Terbarukan secara berkelanjutan.

(3) Untuk menjaga Sumber Energi Terbarukan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 35

Penyediaan Energi Terbarukan dilakukan melalui:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. koperasi;
- e. badan usaha milik swasta;
- f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g. perorangan.

Pasal 36

- (1) Perusahaan listrik milik negara wajib membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- (3) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembelian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi Tak Terbarukan harus memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan.

- (2) Badan Usaha di bidang penyediaan bahan bakar minyak yang bersumber dari Energi Tak Terbarukan harus mencampur dengan sumber bahan bakar nabati.
- (3) Penggunaan Energi Terbarukan sesuai Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan target kebijakan energi nasional.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan rencana penyediaan Energi Terbarukan secara berkala kepada Menteri.
- (5) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan, Badan Usaha diwajibkan untuk membeli sertifikat Energi Terbarukan.

- (1) Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan usaha;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pemberhentian kegiatan usaha.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan sertifikat Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 40

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemanfaatan Energi Terbarukan dengan:

- a. mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Terbarukan setempat secara berkelanjutan;
- b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan, dan keberlanjutan; dan
- c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Terbarukan.

BAB VI PENGELOLAAN LINGKUNGAN SERTA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 41

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin dan denda.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 43

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan diarahkan untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional yang mandiri.
- (2) Untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kewajiban memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penerapan teknologi, serta perizinan untuk penelitian, baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga, lintas sektor, dan antarnegara.
- (5) Pelaksanaan pengembangan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi kerja nasional bidang Energi Baru dan Terbarukan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII HARGA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Pasal 46

- (1) Harga Energi Baru ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (1) Harga Energi Terbarukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha.
- (2) Penetapan harga jual listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tarif masukan berdasarkan jenis, karakteristik, teknologi, lokasi, dan/atau kapasitas terpasang pembangkit listrik dari Sumber Energi Terbarukan;
 - b. harga indeks pasar bahan bakar nabati; dan/atau

- c. mekanisme lelang terbalik.
- (3) Harga Energi Terbarukan berupa tarif masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Dalam hal harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik perusahaan listrik milik negara, Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisih harga Energi Terbarukan dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha tersebut.
- (5) Penetapan harga jual bahan bakar yang bersumber dari Energi Terbarukan yang dicampur dengan bahan bakar minyak didasarkan pada:
 - a. biaya pokok produksi;
 - b. harga indeks pasar bahan bakar nabati yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak;
 - c. biaya distribusi dan pengolahan bahan bakar nabati; dan
 - d. subsidi negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

BAB IX INSENTIF

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada:
 - a. Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - b. Badan Usaha di bidang tenaga listrik yang menggunakan Energi tak terbarukan yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal untuk jangka waktu tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X DANA ENERGI TERBARUKAN

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengusahakan dana Energi Terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional.
- (2) Dana Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. pungutan ekspor Energi Tak Terbarukan;
 - d. dana perdagangan karbon;
 - e. dana sertifikat Energi Terbarukan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pembiayaan infrastruktur Energi Terbarukan;
 - b. pembiayaan insentif Energi Terbarukan;
 - c. kompensasi Badan Usaha yang mengembangkan Energi Terbarukan;
 - d. penelitian dan pengembangan Energi Terbarukan; dan
 - e. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang Energi Terbarukan.
- (4) Dana Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 antara lain:
 - a. perizinan;
 - b. pengusahaan;
 - c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pengolahan data dan informasi Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan berbentuk:
 - a. pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
 - b. pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
 - c. inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; dan/atau
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan melalui Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - c. memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku seluruh peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Energi Baru dan Terbarukan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 55

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ...

PRESIDEN INDONESIA,

REPUBLIK

ttd.

...

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

...

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

I. UMUM

Sumber Daya Energi sebagai kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan sumber daya yang strategis dan harus dimanfaatkan sebesarbesar kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjamin ketersediaan energi untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya energi harus dikelola dengan baik dan secara berkelanjutan. Sumber Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan sumber energi juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Saat ini, sumber Energi Baru dan Terbarukan yang tersedia secara melimpah di Indonesia belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rangka mengantisipasi terjadinya krisis energi, sebagai akibat dari menipisnya cadangan Energi Tak Terbarukan Indonesia.

Pengaturan Energi Baru dan Terbarukan saat ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur tentang Energi Baru dan Terbarukan masih tersebar dalam beberapa peraturan sehingga implikasinya, kerangka hukum tersebut sering mengalami perubahan dan

belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang secara tersendiri dibutuhkan dan sekaligus menjadi acuan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selain itu, Ratifikasi Perjanjian Paris oleh Indonesia untuk menjaga kenaikan temperatur dunia tidak lebih dari 2°C ikut mendorong Indonesia untuk lebih banyak memanfaatkan sumber daya Energi Baru dan Terbarukan.

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan dalam Undang-Undang ini didasarkan pada asas kemanfaatan, efisiensi, ekonomi berkeadilan, kelestarian dan keberlanjutan, ketahanan, kedaulatan dan kemandirian, aksesibilitas, partisipatif, dan keterpaduan. Selanjutnya tujuan dari penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yaitu untuk menjamin ketahanan dan kemandirian Energi nasional, memosisikan Energi Baru dan Terbarukan yang menggantikan secara bertahap energi tak terbarukan sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, menjamin akses masyarakat terhadap sumber Energi Baru dan Terbarukan, mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru dan Terbarukan, menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan, dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu asas dan tujuan, penguasaan, Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan, perizinan dan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja, penelitian dan pengembangan, harga Energi Baru dan Terbarukan, insentif, dana Energi Terbarukan, pembinaan dan pengawasan, sanksi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pengaturan penguasaan, Energi Baru dan Terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan Energi Baru dan Terbarukan oleh negara. Penguasaan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Dalam pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan terdapat kewajiban bagi Badan Usaha memiliki izin pengusahaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai peruntukkan dari pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan yaitu untuk pembangkitan tenaga listrik, mendukung kegiatan industri, transportasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Dalam penyediaan Energi Baru dan Terbarukan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengutamakan penyediaan Energi Baru dan Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan wajib menjaga Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan secara berkelanjutan. Dalam pengaturan pemanfaatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dengan mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Terbarukan Energi dan setempat berkelanjutan, Baru secara mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, konservasi, dan lingkungan, serta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru dan Terbarukan.

Undang-Undang ini terdapat Dalam pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja yaitu kewajiban Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan untuk menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja. Selain pengaturan di atas terdapat juga pengaturan mengenai harga Energi Baru dan Terbarukan yang ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha. Pengaturan lainnya yaitu mengenai insentif kepada Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru dan Terbarukan dan Badan Usaha di bidang tenaga listrik yang menggunakan Energi tak terbarukan yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan. Insentif yang diberikan berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal untuk jangka waktu tertentu.

Pengaturan lainnya dalam Undang-Undang yaitu dana Energi Baru dan Terbarukan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pungutan ekspor Energi Tak Terbarukan, dana perdagangan karbon, dana sertifikat Energi Terbarukan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan mencakup tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan. Selain itu terdapat pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan serta terdapat pula sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan mencapai harga yang ekonomis dan terjangkau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas ekonomi berkeadilan" adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yang mencerminkan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam hal penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketahanan" adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yang harus mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan energi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan dan kemandirian" adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan mengutamakan pemanfaatan sumber energi dalam negeri untuk dimanfaatkan sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas aksesibilitas" adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan mencapai pemerataan akses terhadap energi yang dapat menjangkau semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk keterwakilan gender dalam mencapai ketahanan energi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan mencapai pengelolaan energi secara terpadu antarsektor serta mengutamakan kemampuan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Sumber Energi Baru lainnya" adalah sumber energi yang menurut perkembangan teknologi dapat dikategorikan sebagai Energi Baru.

Sumber Energi Baru lainnya antara lain hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquefied coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kegiatan lainnya" antara lain kegiatan dalam bidang kesehatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kliring teknologi" adalah proses penyaringan kelayakan atau suatu teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

```
Pasal 19
       Cukup jelas.
Pasal 20
      Cukup jelas.
Pasal 21
      Cukup jelas.
Pasal 22
      Huruf a
            Cukup jelas.
      Huruf b
            Cukup jelas.
      Huruf c
            Cukup jelas.
      Huruf d
            Cukup jelas.
      Huruf e
            Cukup jelas.
      Huruf f
            Cukup jelas.
      Huruf g
            Cukup jelas.
      Huruf f
            Cukup jelas.
      Huruf h
            Cukup jelas.
      Huruf i
            Cukup jelas.
      Huruf j
```

Yang dimaksud dengan "Sumber Energi Terbarukan lainnya"

adalah sumber energi yang menurut perkembangan teknologi

dapat dikategorikan sebagai Energi Terbarukan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kegiatan lainnya" antara lain kegiatan dalam bidang kesehatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kliring teknologi" adalah proses penyaringan kelayakan atau suatu teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

```
Pasal 34
       Cukup jelas.
Pasal 35
       Cukup jelas.
Pasal 36
       Cukup jelas.
Pasal 37
       Ayat (1)
             Cukup jelas.
       Ayat (2)
             Yang dimaksud dengan "bahan bakar nabati" adalah semua
             bahan bakar yang berasal dari minyak nabati dapat berupa
             biodiesel, bioetanol, bio-oil (minyak nabati murni), butanol,
             dan etanol.
       Ayat (3)
             Cukup jelas.
       Ayat (4)
             Cukup jelas.
       Ayat (5)
             Cukup jelas.
Pasal 38
       Cukup jelas.
Pasal 39
       Cukup jelas.
Pasal 40
       Cukup jelas.
Pasal 41
       Cukup jelas.
Pasal 42
       Cukup jelas.
Pasal 43
       Ayat (1)
              Cukup jelas.
```

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha swasta, perorangan, masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha" adalah nilai keekonomian dari pembangkitan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang mempertimbangkan paling sedikit:

- a. biaya investasi;
- b. tingkat efisiensi produksi;
- c. manfaat lingkungan;
- d. manfaat sosial;
- e. manfaat kesehatan;
- f. manfaat penurunan emisi gas rumahkaca;
- g. keuntungan yang memadai; dan
- h. kemampuan daya beli masyarakat.

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar" adalah mempertimbangkan tingkat pengembalian (*internal rate of return*) dari investasi oleh Badan Usaha paling sedikit 4% (empat persen) di atas tingkat bunga investasi komersial yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Yang di maksud dengan "tarif masukan" (Feed-in tarif) adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa harga pembelian listrik oleh badan usaha milik negara ketenagalistrikan dari Badan Usaha pembangkit tenaga listrik Energi Terbarukan yang ditetapkan untuk mencapai keekonomian.

Yang dimaksud dengan "karakteristik pembangkit listrik" adalah *intermittent*, base loader, dan peaker atau load follower.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang di maksud dengan "mekanisme lelang terbalik" (reverse auction) adalah mekanisme untuk mendapatkan harga lebih efisien untuk pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit tenaga listrik tenaga angin dengan kapasitas terpasang di atas 10 MW (sepuluh megawatt) kondisi awal untuk dapat melaksanakan pelelangan disediakan oleh Pemerintah Pusat, diantaranya: lahan untuk pembangunan Energi Baru dan Terbarukan, jaringan listrik, perizinan, dan insentif fiskal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jangka waktu tertentu" adalah jangka waktu dimana biaya pokok produksi listrik mendekati dari titik impas (*break event point*).

Ayat (4)

Kompensasi kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyediakan listrik di suatu wilayah apabila harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan setempat dari perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha di diberikan menghindarkan untuk kerugian perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha tersebut. Besaran kompensasi merupakan selisih antara harga biaya Energi Terbarukan dan pokok penyediaan dari perusahaan listrik negara dan/atau Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyediakan listrik di wilayah tersebut. Pemberian kompensasi berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha swasta, perorangan, masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR \dots